



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2023/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap Kamaruddin Alias Kamar Bin Limbang;
2. Tempat lahir Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir 29 Tahun / 28 April 1994;
4. Jenis kelamin Laki laki;
5. Kebangsaan Indonesia;
6. Tempat tinggal Kassi Kassi Utara, Kelurahan Nipa Nipa, Kecamatan Pajukukkang, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama Islam;
8. Pekerjaan Buruh bangunan;

Terdakwa Kamaruddin Alias Kamar Bin Limbang ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 69/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Kamaruddin Alias Kama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidair;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Yamaha Mio Sporty warna biru tahun 2009 nopol DD 2247 IR , nomor rangka MH328D0029K57624, nomor mesin 28D548062 tahun 2009Dikembalikan kepada saksi Asnirawaty Raysid, S. Sos.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk Subsidaritas sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Kamaruddin Alias Kama pada hari Kamis, 16 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wita di Jl. Lanto Dg. Pasewang, Kel. Loka, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana, *mengambil barang sesuatu yang*

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yaitu barang milik saksi Asnirawaty Raysid, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Kamis, 16 Februari 2023, terdakwa yang bermaksud mengambil sepeda motor milik orang lain berangkat dari Bantaeng ke Bulukumba menggunakan angkutan umum untuk mencari sasaran motor yang akan diambil. Setelah berada di sekitar kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Bulukumba, terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir kemudian meminta turun dari angkutan umum. Selanjutnya terdakwa berjalan masuk ke dalam parkir sambil membawa kunci T dan mendekati motor Yamaha Mio Sporty warna biru tahun 2009 nopol DD 2247 IR milik saksi Asnirawaty Raysid. Sebelum mengambil motor tersebut, terdakwa mengamati situasi sekitar dan setelah aman terdakwa duduk dalam posisi kemudi motor dan memutar kunci menggunakan anak kunci palsu berupa kunci T sampai motor tersebut dihidupkan. Setelah berhasil, terdakwa kemudian bergegas meninggalkan tempat menuju Bantaeng. Pada saat tiba, motor Yamaha Mio Sporty warna biru tahun 2009 nopol DD 2247 IR milik saksi Asnirawaty Raysid belum sempat ia jual dan disimpan di rumahnya sekitar 3 hari;

Bahwa terdakwa mengambil barang berupa motor Yamaha Mio Sporty warna biru tahun 2009 nopol DD 2247 IR dengan melawan hukum karena tanpa adanya izin dari pemilik yaitu milik saksi Asnirawaty Raysid. Adapun terdakwa melakukan hal tersebut karena ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

SUBSIDER

Bahwa terdakwa Kamaruddin Alias Kama pada hari Kamis, 16 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wita di Jl. Lanto Dg. Pasewang, Kel. Loka, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana, *mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud*

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu barang milik saksi Asnirawaty Raysid, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Kamis, 16 Februari 2023, terdakwa yang bermaksud mengambil sepeda motor milik orang lain berangkat dari Bantaeng ke Bulukumba menggunakan angkutan umum untuk mencari sasaran motor yang akan diambil. Setelah berada di sekitar kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Bulukumba, terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir sehingga meminta turun dari angkot. Selanjutnya terdakwa berjalan masuk ke dalam parkir sambil membawa kunci T dan mendekati motor Yamaha Mio Sporty warna biru tahun 2009 nopol DD 2247 IR milik saksi Asnirawaty Raysid. Sebelum megambil motor tersebut, terdakwa mengamati situasi sekitar dan setelah aman terdakwa menaiki motor tersebut dan memutar kunci menggunakan kunci T sampai motor tersebut berhasil hidup dan bergegas meninggalkan tempat menuju Bantaeng dan setibanya motor Yamaha Mio Sporty warna biru tahun 2009 nopol DD 2247 IR milik saksi Asnirawaty Raysid belum sempat ia jual dan disimpan di rumahnya sekitar 3 hari;

Bahwa terdakwa mengambil barang berupa motor Yamaha Mio Sporty warna biru tahun 2009 nopol DD 2247 IR dengan melawan hukum karena tanpa adanya izin dari pemilik yaitu milik saksi Asnirawaty Raysid. Adapun terdakwa melakukan hal tersebut karena ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP);

Perbuatan Terdakwa KAMARUDDIN ALS KAMAR BIN LIMBANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asnirawaty Raysid (Korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa menerangkan bahwa keterangan yang telah saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor Saksi ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 wita di Parkiran kantor Dinas Pariwisata Jalan Lanto DgPasewang Nomor 31 Kel. Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi dan jenis motor yaitu Yamaha Mio sporti warna biru tahun 2009 dengan No Pol DD 2247 IR;
- Bahwa barang lain yang hilang selain sepeda motor milik Saksi yaitu jas hujan dibagasi, helm kunci gembok pagar rumah dan kaos tangan penutup stir motor ;
- Bahwa motor milik Saksi tidak dalam keadaan terkunci leher sebelum diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membiarkan motor Saksi terparkir tanpa terkunci leher karena Saksi menganggap aman dan sebelumnya tidak pernah terjadi kecurian dimana baru kali ini terjadi kecurian;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang mengambil motor milik Saksi pada saat Saksi berada di kantor Polisi dimana saat itu Penyidik memperlihatkan kepada Saksi motor untuk dicocokkan apakah motor tersebut benar milik Saksi, dan motor tersebut adalah benar milik Saksi dan saat itulah Penyidik mempertemukan Saksi dengan Terdakwa bahwa Terdakwa pelaku yang mengambil motor milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi memarkir motor milik Saksi diparkiran namun dalam keadaan tidak terkunci leher, dan pada saat jam pulang kantor, Saksi langsung ke parkiran motor dan mencari motor Saksi namun Saksi tidak menemukan motor milik Saksi, lalu Saksi bertanya kepada teman kantor Saksi yang bernama Marta dan saat itu Saksi bersama Marta mencari motor Saksi diparkiran samping kantor namun Saksi tidak menemukannya, setelah itu Saksi bersama Marta mengecek CCTV yang berada disamping kantor tetapi CCTV tersebut rusak, dan kebetulan rumah yang posisinya didepan kantor memiliki CCTV dan akhirnya kami menemui pemilik rumah tersebut untuk meminta izin melihat CCTV miliknya dan saat itulah ketahuan kalau motor Saksi sudah diambil oleh orang yang tidak dikenal ;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi saat ini sudah ditemukan dan sekarang berada di Kantor Kejaksaan Negeri Bulukumba diamankan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah melihat fisik motor milik Saksi dan kondisinya masih bagus, tetapi Saksi belum pernah mencoba mengendarainya sehingga Saksi belum mengetahui keadaan mesinnya ;
- Bahwa Bahwa sepeda motor milik Saksi ditemukan saat 3 (tiga) hari setelah kejadian ;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi terjadi perubahan yaitu stiker yang tertempel pada bagian samping sudah hilang sehingga tampilan lebih polos, dan warna motor Saksi awalnya biru tua dan sekarang warna biru muda serta bagian kuncinya rusak ;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi seharga Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil motor milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Marta, ST Binti H. Burhan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Kepolisian Bulukumba;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 wita di Parkiran kantor Dinas Pariwisata Jalan Lanto DgPasewang Nomor 31 Kel. Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah milik teman Saksi yang bernama Asnirawaty Rasyid dan jenis motor yaitu Yamaha Mio sporti warna biru tahun 2009 dengan No Pol DD 2247 IR atas nama Saksi ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang lain yang hilang selain sepeda motor milik korban yaitu jas hujan dibagasi, helm kunci gembok pagar rumah dan kaos tangan penutup stir motor ;
- Bahwa motor milik Korban tidak dalam keadaan terkunci leher sebelum diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa Korban membiarkan motornya terparkir tanpa terkunci leher karena baik Korban maupun teman lainnya menganggap aman dan sebelumnya tidak pernah terjadi kecurian dimana baru kali ini terjadi kecurian;
- Bahwa awalnya Saksi keluar untuk mengambil barang dibagasi motor Saksi dan saat itu Saksi masih melihat motor Korban lalu Saksi kembali keruangan, dan pada saat jam 16.30 wita Saksi mau pulang kantor bersama Korban dimana saat itu Saksi bersamaan keluar ke parkiran namun saat itu Korban kaget melihat motornya sudah tidak ada, sehingga saat itu Saksi juga memberitahu teman kantor kalau motor milik Korban tidak ada diparkiran, lalu Saksi membantu mencarinya disekitar kantor namun motor miliknya sudah hilang, sehingga kami melihat dari CCTV yang ada didepan kantor dan saat itulah kami ketahui bahwa motor milik Korban diambil orang yang tidak dikenal ;
- Bahwa setelah Saksi bersama Korban melihat CCTV yang letaknya berada didepan kantor pada hari kejadian, lalu pada hari itu juga Saksi menemani Korban pergi ke Kantor Polisi melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa sepeda motor milik Korban ditemukan saat 3 (tiga) hari setelah kejadian ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 wita di halaman atau parkiran kantor Pariwisata Jalan Lanto Dg Pasewang Kel Loka Kec Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis kendaraan yang diambil oleh Terdakwa berupa Yamaha Mio Sporty;
- Bahwa Terdakwa dari arah Bantaeng menuju Bulukumba naik pete-pete dengan niat mencari motor pas didepan kantor Pariwisata lalu Terdakwa melihat ada beberapa motor yang terparkir dikantor lalu Terdakwa turun dari mobil pete-pete, kemudian Terdakwa langsung masuk ke halaman kantor menuju parkiran lalu Terdakwa naik keatas motor dan menguncinya dengan menggunakan Kunci T setelah itu Terdakwa kendaraai motor lalu pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kunci T dengan cara membuatnya sendiri dirumah dimana Terdakwa buat dari kunci 8 lalu Terdakwa modifikasi dengan bentuk kunci T yang ujungnya dibuat runcing;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik motor untuk membawa motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil motor milik Korban yaitu Terdakwa ingin jual untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah di hukum pidana penjara;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil motor sebelum kejadian tersebut, dimana Terdakwa sudah melakukan sebanyak lima kali mengambil motor milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor milik orang lain rata-rata dilakukan pada malam hari dan ada juga yang Terdakwa lakukan di siang hari sebanyak dua kali;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa mengambil motor milik orang lain, dimana Terdakwa hanya melakukan seorang diri;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjualnya, namun ada juga motor yang Terdakwa ambil dan sudah dijual seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya dimana Terdakwa memiliki seorang Istri dan seorang Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Yamaha Mio Sporty warna biru tahun 2009 nopol DD 2247 IR , nomor rangka MH328D0029K57624, nomor mesin 28D548062 tahun 2009 a.n. Asnirawaty Raysid, S. Sos;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara yang berlaku dan dimana di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain namun dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan karena telah ditahan dalam perkara lain;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Yamaha Mio Sporty warna biru tahun 2009 nopol DD 2247 IR, nomor rangka MH328D0029K57624, nomor mesin 28D548062 tahun 2009 milik Asnirawaty Raysid, S. Sos tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis, 16 Februari 2023, terdakwa yang bermaksud mengambil sepeda motor milik orang lain berangkat dari Bantaeng ke Bulukumba menggunakan agkot untuk mencari sasaran motor yang akan diambil. Setelah berada di sekitar kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Bulukumba, terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir sehingga meminta turun dari angkot. Selanjutnya terdakwa berjalan masuk ke dalam parkir sambil membawa kunci T dan mendekati motor Yamaha Mio Sporty warna biru tahun 2009 nopol DD 2247 IR milik saksi Asnirawaty Raysid. Sebelum mengambil motor tersebut, terdakwa mengamati situasi sekitar dan setelah aman terdakwa menaiki motor tersebut dan memutar kunci menggunakan kunci T sampai motor tersebut berhasil hidup dan bergegas meninggalkan tempat menuju Bantaeng;
- Terdakwa melakukan hal itu karena ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Terdakwa sudah beberapa kali melakukan hal yang sama menggunakan kunci T yang dibuatnya sendiri tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi ditemukan saat 3 (tiga) hari setelah kejadian ;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi terjadi perubahan yaitu stiker yang tertempel pada bagian samping sudah hilang sehingga tampilan lebih polos, dan warna motor Saksi awalnya biru tua dan sekarang warna biru muda serta bagian kuncinya rusak ;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi seharga Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun memintan izin untuk mengambil motor milik saksi tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil motor sebelum kejadian tersebut, dimana Terdakwa sudah melakukan sebanyak lima kali mengambil motor milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta fakta dipersidangan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5, KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
3. yang untuk masuk tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum adalah Kamaruddin Als Kamar Bin Limbang dimana ia telah dewasa, dalam keadaan sehat dan selama persidangan dapat mengikutinya dengan baik serta segenap identitas seperti dalam surat dakwaan dan terhadap identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan juga saksi saksi yang di hadirkan dalam persidangan dengan demikian terhadap unsur ini tidak terjadi kesalahan pelaku/ orang (error in persona);

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaannya terhadap barang tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Sedangkan yang dimaksud dengan untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah adanya niat dari sipelaku untuk memiliki barang tersebut tanpa sepengetahuan ataupun izin dari pemiliknya yang dapat dilakukan oleh pelaku dengan berbagai cara baik itu menggunakan alat maupun tidak yang penting niat dari pelaku sudah terpenuhi dan barang yang diinginkan sudah ada padanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan bahwa pada hari Kamis Tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 wita di sekitar parkiran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Bulukumba, Jl. Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Yamaha Mio Sporty warna biru tahun 2009 nopol DD 2247 IR , nomor rangka MH328D0029K57624, nomor mesin 28D548062 tahun 2009 milik Asnirawaty Raysid, S. Sos tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut yang mana waktu itu Terdakwa dengan menaiki sebuah kendaraan angkot dari bantaeng menuju bulukumba dengan tujuan untuk mencari sepeda motor orang lain untuk dimiliki, setelah Terdakwa lewat di depan kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Bulukumba, Terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir sehingga meminta untuk turun dari angkot, selanjutnya Terdakwa berjalan masuk ke dalam parkiran sambil membawa kunci T dan mendekati motor Yamaha Mio Sporty warna biru tahun 2009 nopol DD 2247 IR milik saksi Asnirawaty Raysid. Sebelum megambil motor tersebut, Terdakwa terlebih dahulu mengamati situasi sekitar dan setelah aman Terdakwa menaiki motor tersebut dan memutar kunci menggunakan kunci T dan setelah motor tersebut bunyi Terdakwa lalu bergegas meninggalkan tempat menuju Bantaeng;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa motor tersebut meninggalkan tempatnya tanpa sepengetahuan dari saksi Asnirawaty Rasyid sebagai pemiliknya dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwapun tidak pernah meminta izin kepadanya untuk mengambil motor tersebut sampai dengan ditemukannya motor itu;

Menimbang bahwa dengan berpindahnya motor tersebut dari tempat semula ke tempat yang dikehendaki oleh Terdakwa, maka telah terjadi perpindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain yang merupakan adalah milik dari saksi korban tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur “ mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum “ telah terpenuhi;

Ad.3. Yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur dari pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan pilihan/opsi kepada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur pasal tersebut berdasarkan fakta hukum di persidangan, dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut, maka unsur pasal ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa membongkar berarti merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Memecah berarti merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dan sebagainya. Memanjat berdasarkan Pasal 99 KUHP berarti masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman. Sedangkan, ketentuan Pasal 100 KUHP mengatur bahwa “yang masuk sebutan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu”. Selanjutnya dalam penjelasan pasal diterangkan bahwa yang dinamakan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dsb. Selain dari pada itu maka menurut bunyi Pasal 100, semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya loopers, kawat, atau paku yang biasanya gunanya

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan untuk membuka kunci, apabila dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan “anak kunci palsu”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan dan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru tahun 2009 nopol DD 2247 IR milik saksi Asnirawaty Raysid dengan menggunakan kunci T yang sudah Terdakwa bawa dari bantaeng dimana kunci T tersebut telah dibuatnya sendiri;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 100 KUHP mengatur bahwa “yang masuk sebutan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu”. Selanjutnya dalam penjelasan pasal diterangkan bahwa yang dinamakan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dsb. Selain dari pada itu maka menurut bunyi Pasal 100, semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya loopers, kawat, atau paku yang biasanya gunanya bukan untuk membuka kunci, apabila dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan “anak kunci palsu” berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Yamaha Mio Sporty warna biru tahun 2009 nopol DD 2247 IR , nomor rangka MH328D0029K57624, nomor mesin 28D548062 tahun 2009 a.n. Asnirawaty Raysid, S. Sos, di depan persidangan dapat dibuktikan bahwa motor tersebut adalah milik Asnirawaty Raysid, S. Sos sehingga terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Indarti Binti Iskandar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Barang bukti motor tersebut telah ditemukan dan tidak ada perubahan menurut saksi korban setelah melihat barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Kamaruddin Alias Kamar Bin Limbang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Yamaha Mio Sporty warna biru tahun 2009 nopol DD 2247 IR , nomor rangka MH328D0029K57624, nomor mesin 28D548062 tahun 2009 a.n. Asnirawaty Raysid, S. Sos;

Dikembalikan kepada saksi Asnirawaty Raysid, S. Sos;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023, oleh Ernawaty, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H dan Ria Handayani, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnawanti SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Dedy Chaidiryanto, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H

Ernawaty, S.H.,M.H.

Ria Handayani, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Isnawanti, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)